



P U T U S A N
Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIZ bin RISKY ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Awaludin 1 No. 25 RT 004 RW 017 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat (KTP) / Dusun Maredan RT 005 RW 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum Sembada, alamat Jl. Jambon Km. 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIZ BIN RISKY ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Dusun Maredan RT. 005 RW. 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang lebih dikenal dengan sebutan Tembakau Gorila. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut ketika saksi Danis Eko Saputro bersama petugas lainnya dari satnarkoba Polres Sleman memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Tembakau Gorila yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat karena merambah di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman kemudian dari informasi tersebut saksi Danis Eko Saputro bersama petugas lainnya dari satnarkoba Polres Sleman melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan pemantauan yang terus menerus terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tiduran di mess tempat kerjanya di Dusun Maredan RT. 005 RW. 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pakaian Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 20 gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil;
- berada di dalam kardus yang berada di dalam rumah mess yang Terdakwa tempati;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994 tergeletak di lantai rumah mess tersebut;
- Semua barang-barang yang diketemukan di rumah mess tersebut seluruhnya diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui mendapatkan Tembakau Gorila tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram cyclemountain.co menggunakan handphone miliknya sejumlah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayaran dilakukan melalui transfer antar Bank yang Terdakwa bayar ke Nomor rekening Bank BCA An. Riska Darmayanti setelah pesanan Tembakau Gorila tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Dusun Maredan Rt. 005 Rw. 041, Sendangtirto, Berbah, Sleman, pesanan Tembakau Gorila tersebut diterima oleh Terdakwa.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Tembakau Gorila di akun instagram cyclemountain.co tersebut adalah yang sebagian Terdakwa gunakan sendiri lalu yang sebagian lagi dijual akan kembali.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa telah menjual Tembakau Gorila sebanyak 25 gram dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijual kepada nama akun instagram buyar yang proses pembayarannya dengan cara transfer melalui Aplikasi E-Wallet ke nomor 085781212994 selain itu Terdakwa juga menawarkan Tembakau Gorila melalui instagram.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian pada saat Terdakwa tertangkap diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa juga memesan Tembakau Gorila lagi sejumlah 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sedang dalam proses pengiriman melalui jasa pengiriman dan setelah dilacak oleh petugas maka hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib di Kantor TIKI Pusat Yogyakarta Jalan Veteran No. 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta petugas mendapatkan 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



tujuh) Gram beserta plastik klipnya yang dikirimkan atas nama Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa berupa 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) Gram beserta plastik klipnya adalah benar Tembakau Gorila yang telah ia pesan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 946/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2047/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4e PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI. Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang lebih dikenal dengan sebutan Tembakau Gorila, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIZ BIN RISKY ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Dusun Maredan RT. 005 RW. 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang lebih dikenal dengan sebutan Tembakau Gorila. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut ketika saksi Danis Eko Saputro bersama petugas lainnya dari Satnarkoba Polres Sleman memperoleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Tembakau Gorila yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat karena merambah di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman kemudian dari informasi tersebut saksi Danis Eko saputro bersama petugas lainnya dari Satnarkoba Polres Sleman melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan pemantauan yang terus menerus terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tiduran di mess tempat kerjanya di Dusun Maredan RT. 005 RW. 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pakaian Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 20 gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.berada di dalam kardus yang berada di dalam rumah mess yang Terdakwa tempati;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994 tergeletak di lantai rumah mess tersebut;Semua barang-barang yang diketemukan di rumah mess tersebut seluruhnya diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui mendapatkan Tembakau Gorila tersebut dengan cara membelinya melalui akun instagram cyclemountain.co menggunakan handphone miliknya sejumlah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayaran dilakukan melalui transfer antar Bank yang Terdakwa bayar ke Nomor rekening Bank BCA An. Riska Darmayanti setelah pesanan Tembakau Gorila tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Dusun Maredan Rt. 005 Rw. 041, Sendangtirto, Berbah, Sleman, pesanan Tembakau Gorila tersebut diterima oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya membeli Tembakau Gorila di akun instagram cyclemountain.co tersebut adalah yang sebagian Terdakwa gunakan sendiri lalu yang sebagian lagi dijual kembali.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian pada saat Terdakwa tertangkap diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa juga memesan Tembakau Gorila lagi sejumlah 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sedang dalam proses pengiriman melalui jasa pengiriman dan setelah dilacak oleh petugas maka hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib di Kantor TIKI Pusat Yogyakarta Jalan Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta petugas mendapatkan 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) Gram beserta plastik klipnya yang dikirimkan atas nama Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa berupa 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) Gram beserta plastik klipnya adalah benar Tembakau Gorila yang telah ia pesan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 946/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2047/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4e PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI. Nomor 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa ketika Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIZ BIN RISKY ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Dusun Maredan RT. 005 RW. 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang lebih dikenal dengan sebutan Tembakau Gorila. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut ketika saksi Danis Eko Saputro bersama petugas lainnya dari Satnarkoba Polres Sleman memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tembakau gorila yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat karena merambah di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman kemudian dari informasi tersebut saksi Danis Eko Saputro bersama petugas lainnya dari Satnarkoba Polres Sleman melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan pemantauan yang terus menerus terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tiduran di mess tempat kerjanya di Dusun Maredan RT. 005 RW. 041, Sendang Tirto, Berbah, Sleman.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pakaian Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan :
 - > 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 20 gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.berada di dalam kardus yang berada di dalam rumah mess yang Terdakwa tempati;
 - > 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994 tergeletak di lantai rumah mess tersebut;Semua barang-barang yang diketemukan di rumah mess tersebut seluruhnya diakui milik Terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



- Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui mendapatkan Tembakau Gorila tersebut dengan cara membelinya melalui akun instagram cyclemountain.co menggunakan handphone miliknya sejumlah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayaran dilakukan melalui transfer antar Bank yang Terdakwa bayar ke Nomor rekening Bank BCA An. Riska Darmayanti setelah pesanan Tembakau Gorila tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Dusun Maredan Rt. 005 Rw. 041, Sendangtirto, Berbah, Sleman, pesanan Tembakau Gorila tersebut diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya membeli Tembakau Gorila di akun instagram cyclemountain.co tersebut adalah yang sebagian Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian pada saat Terdakwa tertangkap diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa juga memesan Tembakau Gorila lagi sejumlah 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang sedang dalam proses pengiriman melalui jasa pengiriman dan setelah dilacak oleh petugas maka hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib di Kantor TIKI Pusat Yogyakarta Jalan Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta petugas mendapatkan 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) Gram beserta plastik klipnya yang dikirimkan atas nama Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa berupa 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) Gram beserta plastik klipnya adalah benar Tembakau Gorila yang telah ia pesan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 946/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2047/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4e PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI. Nomor 36 tahun 2022

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perk : PDM 117/SLMN/Enz.2/05/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIZ Bin RIZKY ARDIANSYAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL AL HAFIZ Bin RIZKY ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 20 gram beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



- 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.

1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan Plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) Gram beserta plastik klipnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994.

Dirampas untuk negara.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Naufal Al Hafiz Bin Risky Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba Golongan I” ; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Naufal Al Hafiz Bin Risky Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 20 gram beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



- 1 (Satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan plastik klip warna silver dengan berat kurang lebih 107 (seratus tujuh) gram beserta plastik klipnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo. Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo. Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023 dengan alasan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa adalah pencandu Narkotika yang telah 3 (tiga) kali membeli Tembakau Gorila yang dikonsumsi untuk diri sendiri, seharusnya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi baik medis atau sosial atau setidaknya dijatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 10 Agustus 2023 No 285/Pid.Sus/2023/PN Smn yang telah dimohonkan Kontra Memori Banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan Rehabilitasi untuk Terdakwa;
2. Memohon yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan seringan-ringannya untuk Terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat tentang penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu supaya Terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan Memori Banding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Terdakwa tidak bisa dilakukan rehabilitasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



Hukum Terdakwa dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar jam 11.00 WIB anggota polisi dari Polresta Sleman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Meraden RT 005 RW 041 Sendangtirta, Berbah, Sleman DI Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 20 (dua puluh) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua, 1 (satu) bendel plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengaku telah memesan dan membayar lunas Tembakau Gorila yang dikirim melalui jasa pengiriman Kantor TIKI Pusat Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Anggota Polisi telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Tembakau Gorila yang dibungkus dengan plastik klip warna silver dengan berat 107 (seratus tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti Tembakau Gorila semula sebanyak 50 (lima puluh) gram dibeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan barang bukti Tembakau Gorila 107 (seratus tujuh) gram dibeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Akun Cyclemountain.co;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Tembakau Gorila dengan cara ditawarkan melalui Instagram dengan nama akun Groundgeneral.co dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa telah menjual Tembakau Gorila sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) kepada akun Instagram buyar yang pembayaran dilakukan cara transfer melalui Aplikasi E-Walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa membeli Tembakau Gorila tidak saja akan digunakan untuk diri sendiri, akan tetapi Terdakwa telah menjual dengan cara menawarkan Tembakau Gorila di akun instagram milik Terdakwa bernama Groundgeneral.co dan telah berhasil menjual Tembakau Gorila sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan dari penjualan tersebut mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari bukti surat berupa chat antara Terdakwa dengan penjual dan antara Terdakwa dengan pembeli serta bukti lainnya yaitu Terdakwa memasarkan Tembakau Gorila di akun instagram milik Terdakwa yaitu Groungeneral.co.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap barang bukti timbangan digital yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang Tembakau Gorila untuk memenuhi permintaan pembeli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mempersoalkan juga tentang barang bukti Tembakau Gorila yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, tetapi barang bukti yang ada sebanyak 107 (seratus tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan yang ternyata beratnya 107 (seratus tujuh) gram dan hal tersebut sudah biasa di dunia perdagangan gelap antara pesanan dengan barang yang diterima tidak selalu sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu membeli, menawarkan untuk dijual dan menjual Naorkotika Golongan I berupa Tembakau Gorila, oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana pada masing-masing pasal tersebut diuraikan beberapa perbuatan yang dilarang atau merupakan tindak pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kualifikasi tindak pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023 pada amar putusan angka 1 (satu) menyebutkan *"Menyatakan Terdakwa Muhammad Naufal Al Hafiz Bin Risky Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima/menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu"*

Menimbang, bahwa apabila semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas terbukti, maka semua perbuatan yang dilarang tersebut dicantumkan dalam kualifikasi tindak pidana, tetapi sebaliknya apabila tidak semua perbuatan tersebut terbukti di persidangan, maka yang dicantumkan dalam amar putusan hanya perbuatan yang terbukti di persidangan dan juga pada amar putusan tidak lagi memuat kata-kata **"atau"**, karena kata tersebut menimbulkan tanda tanya perbuatan yang mana yang terbukti di persidangan, sedangkan perkara tersebut telah melalui proses pembuktian di persidangan yang bersifat pasti dan final, oleh karena itu harus dinyatakan secara tegas perbuatan mana yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli, menawarkan untuk dijual dan menjual Narkoba Golongan I, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kualifikasi yang dicantumkan dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama hanya perbuatan yang terbukti di persidangan yaitu membeli, menawarkan untuk dijual dan menjual Narkoba Golongan I yang lengkapnya akan dicantumkan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya, maka adalah patut, wajar dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang akan dicantumkan dalam amar putusan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



dengan alasan tersebut di atas maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu Tembakau Gorila beratnya masing-masing sejumlah 20 (dua puluh) gram dan 107 (seratus tujuh) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Kepala Resor Kota Sleman telah meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan surat masing-masing tanggal 17 Maret 2023 dan Surat tanggal 20 Maret 2023 untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorik terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kepolisian Negara Jawa Tengah pada Bidang Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 946/NNF/2023, barang bukti berupa irisan daun berat bersih 18,89828 gram dan 99,69224 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti dalam perkara ini yaitu 18,85222 gram dan 99,67828 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, lalu sisa barang bukti dikembalikan ke Kepolisian Resor Kota Sleman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim sisa barang bukti setelah dikurangi untuk pemeriksaan yang harus dirampas untuk dimusnahkan, yang lengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding dikuatkan, dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta jumlah barang bukti yang diajukan di persidangan yang akan dicantumkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Naufal Al Hafiz bin Risky Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan untuk dijual dan menjual, Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 18,85222 (delapan belas koma delapan lima dua dua dua) gram beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) buah double tape (perekat) warna hijau tua.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil.
 - 1 (satu) Paket Tembakau Gorila yang dibungkus dengan plastik klip warna silver dengan berat 99,67828 (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh delapan dua delapan) gram beserta plastik klipnya; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A03 warna biru dengan nomor panggil 085781212994; Dirampas untuk negara.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT YYK



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Darsono Syarif Rianom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M. Hum. dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.